

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu andalan Pemerintah Indonesian dalam membiayai pembangunan adalah sektor minyak dan gas bumi (Migas) dan penerimaan negara Migas tahun 2010 melebihi target APBN yang direncanakan. Demikian disampaikan Menteri ESDM pada acara refleksi kinerja sektor ESDM tahun 2010, Jum'at 31 Des 2010;

“Penerimaan migas itu terdiri dari PPh migas Rp 58,9 triliun, PNBPN SDA migas Rp 152,05 triliun dan PNBPN lainnya Rp 8 triliun” (Direktorat Jendral Migas –ESDM; *Publikasi & Dokumentasi*; 3/1/2011).

Penerimaan negara migas tersebut hanya dari beberapa wilayah migas yang sudah berproduksi, namun tidak semua wilayah tersebut memiliki cadangan migas yang potensial dan salah satu wilayah kerja migas yang kaya akan potensi sumber daya alam dibidang migas berada di Propinsi Kalimantan Timur.

Banyaknya operator migas asing dan nasional yang tergabung dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)¹ dan beroperasi di Kalimantan Timur seperti PERTAMINA, MEDCO, INPEX, CHEVRON VICO, TOTAL dan operator lainnya juga menumbuh kembangkan industri pendukung dan penunjang migas² yang pada akhirnya meningkatnya perekonomian/pembangunan di Propinsi Kalimantan Timur.

¹ Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI (SKK Migas), merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia

² Jumlah perusahaan industri penunjang Migas dalam negeri dalam kegiatan operasi Migas nasional mencapai 2.883 perusahaan. Terdiri dari 749 perusahaan jasa pemboran, inspeksi dan transportasi, 2.000 perusahaan jasa konsultan kegiatan operasi Migas serta 134 perusahaan yang memproduksi barang dan peralatan penunjang Migas seperti Wellhead, Christmastree, Chemical Pemboran, Pipa Salur, Rig, Platform, OCTGN, Pumping Unit, Valve, Ketel Uap, dan peralatan lainnya

Pada Simposium International Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang Batu Bara, Gubernur Kaltim Awang Farouk menyatakan besarnya cadangan migas di Provinsi Kaltim hingga Nopember 2010, untuk minyak bumi sebesar 745.75 MMSTB (11% Nasional) dan gas bumi sebesar 24.58 TSCF (6,1% Nasional)³. Dengan potensi cadangan migas sebesar ini membuat Provinsi Kalimantan Timur menjadi tujuan dari investasi migas dan ini terbukti sesuai pernyataan Deputi Pengendalian Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Aussie Gautama bahwa perusahaan migas asal Italia Eni S.p.A melaporkan penemuan cadangan gas bumi di Blok Sepinggian Timur, Propinsi Kalimantan Timur (Selat Makasar) yang diprediksi memiliki kandungan gas sebanyak 1.3 trillions (TSCF)⁴.

Provinsi Kalimantan Timur dengan sumber daya migas yang melimpah dan belum diolah untuk dapat menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai ekonomis banyak membutuhkan industri pendukung migas seperti jasa pemboran (drilling rig)⁵ jasa logistik, jasa reparasi dan perbaikan, akomodasi dan jasa catering, jasa personil dan tenaga kerja dan jasa-jasa lainnya. Bentuk perusahaan pendukung dan penyedia jasa tersebut dapat berbentuk badan hukum dalam negeri seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi, maupun badan hukum

³ Awang Farouk, "Simposium International Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang Batu Bara", (06/03/2010), hlm.12

⁴ Diemas Kresna Duta, "Cadangan Gas Besar Ditemukan di Kaltim", CNN Indonesia, (29/10/2014), hal. Ekonomi

⁵ **A drilling rig is a machine that creates holes in the earth sub-surface.** Drilling rigs can be massive structures housing equipment used to drill water wells, oil wells, or natural gas extraction wells, or they can be small enough to be moved manually by one person and such are called augers. Drilling rigs can sample sub-surface mineral deposits, test rock, soil and groundwater physical properties, and also can be used to install sub-surface fabrications, such as underground utilities, instrumentation, tunnels or wells. Drilling rigs can be mobile equipment mounted on trucks, tracks or trailers, or more permanent land or marine-based structures (such as oil platforms, commonly called 'offshore oil rigs' even if they don't contain a drilling rig). The term "rig" therefore generally refers to the complex equipment that is used to penetrate the surface of the Earth's crust.

Small to medium-sized drilling rigs are mobile, such as those used in mineral exploration drilling, blast-hole, water wells and environmental investigations. Larger rigs are capable of drilling through thousands of metres of the Earth's crust, using large "mud pumps" to circulate drilling mud (slurry) through the drill bit and up the casing annulus, for cooling and removing the "cuttings" while a well is drilled. Hoists in the rig can lift hundreds of tons of pipe. Other equipment can force acid or sand into reservoirs to facilitate extraction of the oil or natural gas; and in remote locations there can be permanent living accommodation and catering for crews (which may be more than a hundred). Marine rigs may operate thousands of miles distant from the supply base with infrequent crew rotation or cycle; https://en.wikipedia.org/wiki/Drilling_rig

asing, Bentuk Usaha Tetap (BUT), Joint Venture (JV), baik itu perusahaan tertutup maupun perusahaan terbuka. Salah satu industri pendukung migas tersebut dan sangat berperan penting untuk mendapatkan sumber minyak dan gas adalah perusahaan pemboran (drilling rig) migas, baik itu milik asing (JDC, Halliburton, Sedco) maupun perusahaan dalam negeri (Bormindo, Apexindo, Plumpang Raya Anugrah dan lain-lain).

Sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa migas PT Apexindo Pratama Duta Tbk (“Apexindo”), yang memiliki unit pengeboran lepas pantai (offshore rig) dan pengeboran darat (onshore rig), dalam laporan tahunan Apexindo ditahun 2010 memiliki 14 unit pengeboran (drilling rig) yang bernilai US\$293,445,000.00 Berdasarkan laporan tahunan (Annual Report) 2010, PT Apexindo Pratama Duta Tbk dinyatakan mencatatkan pendapatan sebesar US\$ 211,700,000.00 dengan pendapatan terbesar berasal dari kontak sewa drilling rig atau perjanjian jasa pemboran dengan perusahaan Perancis TOTAL Indonesia, dan operator migas (K3S) International/ Nasional lainnya. Black’s Law dictionary⁶ mengartikan kontrak sebagai berikut :

“An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law”

adapun pasal 1313 KUH Perdata (BW) mendefinisikan kontrak atau perjanjian⁷ dengan:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Sementara Salim H.S., SH. MS menggaambarkan kontrak atau perjanjian sebagai;

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan presetasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya” (Salim HS,SH,MS; *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*; Sinar Grafika; 2003; hlm. 17)

Dengan pendapatan diatas US\$ 200,000,000.00 per tahun yang berasal dari perjanjian jasa pemboran, membuat Apexindo Tbk⁸ sebagai perusahaan industri penunjang minyak dan gas yang juga perusahaan terbuka (perusahaan publik)

⁶ Bryan A Gardner, *Black Law Dictionery, Eight Edition-2004*, p.970

⁷ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R. Subekti

yang diminati serta menjadi incaran dan juga pilihan para investor khususnya investor perusahaan (korporasi) maupun individu dalam berinvestasi yang akan menanamkan dananya (modal) melalui jual beli saham saham di bursa efek⁹. Selain melalui Bursa Efek Indonesia (BEI)¹⁰, investor perusahaan juga melakukan penawaran langsung (offering) melalui skema pengambil alihan (acquisition)¹¹ ke pemilik mayoritas saham Apexindo yaitu Mira International Holding Pte Ltd.

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (“Apexindo”) didirikan pada 20 Juni 1984 sebagai perusahaan jasa pengeboran untuk perusahaan eksplorasi dan produksi yang bergerak di industri minyak dan gas bumi di Indonesia yang memiliki armada pengeboran lepas pantai. Semenjak berdiri Apexindo telah melalui berbagai kejadian penting dalam mewujudkan komitmennya sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan tanpa kompromi.

Dengan tujuan untuk menciptakan perusahaan pengeboran minyak dan gas yang terintegrasi maka Apexindo melakukan penggabungan usaha (merger)¹² dengan PT Medco Antareja yang merupakan perusahaan afiliasi¹³ pada saat itu

⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Pasal 1, angka 22, **Perusahaan Publik** adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (Indonesia, Undang-Undang, 1995, hlm 4)

⁹ *Ibid.*, Pasal 1, angka 3, **Bursa Efek** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka

¹⁰ **Bursa Efek Indonesia (BEI)** merupakan penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) ditahun 2007; <http://www.idx.co.id/beranda/tentangbei/sejarah.aspx>

¹¹ **Acquisition**; (1) the gaining of possession or control over some thing; (2) the gradual purchase of a corporations stock at avarying prices on the open market, as take over method a creeping acquisition does not involve a formal tender offer, although the SEC/JSE max classity it as such for regulatory purpose; Bryan A Gardner, Op.Cit. p.70

¹² **Penggabungan Usaha (Merger)** adalah 1). bentuk penyatuan dua perusahaan atau lebih yang terpisah menjadi satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain ataupun memperoleh kendali atau kontrol atas aktiva dan operasi lain; Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); (PSAK No.22; 2007). 2) a. The act or an instance of combining or uniting. b.Contracts. The substitution of a superior form of contract for an inferior form, as when a written contract supersedes all oral agreements and prior understandings; Bryan A Gardner, Op.Cit. p.3133

¹³ **Perusahaan Afiliasi** (affiliated company); (1) a corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or sibling corporation. Bryan A Gardner, Op.Cit. p.180; (2) Perusahaan Afiliasi/ affiliated company yaitu perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain, atau tergabung

yang bergerak di pengeboran dan memiliki dua belas unit drilling rig darat (onshore rig). Dengan penggabungan usaha ini maka Apexindo menjadi perusahaan yang lebih besar dan mampu menangani berbagai proyek pengeboran baik di Indonesia maupun diluar negeri, seperti di Brunei, Timur Tengah, Myanmar dan Amerika Serikat.

Dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara maka diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan akan pembiayaan yang besar ini tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah hanya melalui penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang salah berupa ekspor migas dan non-migas. Salah satu sektor lain yang dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan pembangunan adalah perbankan dan pasar modal. Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat¹⁴.

Pasar Modal adalah tempat yang mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak-pihak yang memiliki dana tersebut, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan;

1. Penawaran umum dan perdagangan efek,
2. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,
3. Lembaga yang berkaitan dengan efek.

Fungsi Pasar Modal itu sendiri adalah sebagai sumber dana jangka panjang, alternatif investasi, alat restrukturisasi modal perusahaan, alat untuk melakukan divestasi¹⁵.

Apexindo terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ) di tahun 2002 dan sebagai satu-satunya perusahaan pengeboran yang mencatatkan sahamnya di Pasar Modal dengan saham mayoritas dimiliki oleh PT

dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau pemilikan atau pengurus yang sama. <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>; p.3

¹⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹⁵ Emmy Yuhassarie, Prosiding Transaksi Di Pasar Modal : Obligasi, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm xxvi.

Medco Energy International Tbk. Pada tanggal 9 September 2008 PT Medco Energy International Tbk¹⁶ telah menyelesaikan penjualan 1.287.045.106 saham atau mewakili 48,72% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh PT Apexindo Pratama Duta Tbk (Apexindo) kepada PT Mitra Rajasa Tbk (MIRA) melalui mekanisme akuisisi.

Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari Pasar Modal, merupakan tempat Apexindo mencatatkan sahamnya adalah tempat dimana dunia perbankan dan asuransi meminjamkan dananya yang mengganggu. Dengan kata lain, Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal (masyarakat atau investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau emiten). Dengan keberadaan Pasar Modal tersebut membuat semakin maraknya kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan keuangan pelaku kegiatan ekonomi yaitu perusahaan swasta seperti Apexindo, individu maupun pemerintah bisa diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia. Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu tiang penyokong perekonomian suatu negara. Pasar modal dapat berfungsi sebagai¹⁷:

1. Sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kedalam kegiatan yang produktif;
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja;
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
5. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu "rate" yang reasonable;
6. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Dengan statusnya sebagai perusahaan terbuka, banyak calon investor yang berminat untuk mengambil alih Apexindo dan salah satu pihak yang serius untuk melakukan akuisisi Apexindo adalah PT Republik Energy & Metal ("REM") dan Zainal Abidinsyah Siregar ("ZAS"). Selanjutnya kedua pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam "Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement-SHA) pada 3 Juni 2011, dan akan membentuk

¹⁶ <http://www.medcoenergi.com/id/subpagelist/view/11/1275>; News and Media

¹⁷ Departemen Keuangan RI. Seluk Beluk Pasar Modal. Jakarta, hlm.5.

perusahaan patungan¹⁸ bernama “PT Artha Komoditi & Energy Service (AKES)” dengan porsi kepemilikan saham masing-masing pihak sebesar 50%. Arti dari perjanjian pemegang saham menurut Agus Riyanto dari Binus University¹⁹” adalah sebagai berikut :

“Shareholders Agreement (SHA) diartikan sebagai suatu perjanjian antar para pemegang saham untuk menentukan hak dan kewajibannya pada perseroan. Selain itu, isi SHA tidak terbatas pada struktur komposisi permodalan, susunan Direksi dan Komisaris, hubungan internal perseroan, tata kelola perseroan, dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, dan lain sebagainya. SHA juga bisa mengatur secara rinci hubungan antar para pemegang saham yang mungkin saja tidak diakomodir oleh anggaran dasar perseroan. Secara substansi dan meteri, SHA dapat dipersamakan dengan Joint Venture Agreement (JVA), yang mana secara garis besar mengatur hal-hal yang disepakati oleh pemilik modal asing dan pemilik modal nasional, termasuk penyelesaian sengketa diantara mereka”

Perjanjian pemegang saham yang disepakati oleh Zainal Abidinsyah dan REM merupakan perjanjian diluar KUHPerdota atau sebagai perjanjian/kontrak tidak bernama (perjanjian Innominaat). Buku ke-III KUHPerdota tentang Perikatan menganut sistim terbuka (*open sistem*), artinya para pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Dengan prinsip kebebasan berkontrak, maka para pihak dapat membuat perjanjian pemegang saham yang merupakan perjanjian tidak bernama sebagaimana diatur KUHPerdota yang berbunyi:

“Pasal 1319 KUHPerdota, semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu” Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R. Subekti

¹⁸ **Perusahaan Patungan**; sebuah kesatuan yang dibentuk antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama. Pihak-pihak itu setuju untuk berkelompok dengan menyumbang keadilan kepemilikan dan kemudian saham dalam penerimaan, biaya dan kontrol perusahaan. Wujud dari perusahaan patungan adalah badan hukum, kemitraan, LLC atau struktur resmi lainnya bergantung pertimbangan seperti pertanggung jawaban pajak dan kerugian.
<http://id.wikipedia.org/perusahaanpatungan>

¹⁹ Agus Riyanto, *Shareholders Agreement (SHA)*, BINUS Law School, 2016;
<http://business-law.binus.ac.id/2016/11/15/shareholders-agreement-sha/>

Pengertian perjanjian pemegang saham atau shareholder agreement telah dijelaskan Agus Riyanto, dan dipertegas oleh laman business dictionary²⁰, yaitu:

“Contract between the owners (shareholders) of a firm, defining their mutual obligations, privileges, protections, and rights, and usually comprising the firm's articles of association or by laws”

Dengan demikian ketentuan KUHPerdata tentang Perjanjian merupakan ketentuan umum, adapun ketentuan hukum yang mengatur perjanjian tidak bernama (innominaat) merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus. Oleh karenanya berlaku asas hukum *“lex specialis derogat lex generali”* dan berarti undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum dan pada saat undang-undang yang bersifat khusus tidak mengatur secara rinci maka dapat digunakan undang-undang yang bersifat umum. Oleh karenanya sebagai bagian dari Perjanjian diluar KUHPerdata seperti, *kontrak production sharing, joint venture, Kontrak Karya, Kontrak Konstruksi, leasing, beli-sewa, franchise, technical assistance contract* dan sebagainya maka perjanjian pemegang saham juga timbul dan berkembang karena perubahan jaman dan kebutuhan akan adanya hukum agar tidak terjadinya *rechtvacuum* (kekosongan hukum)²¹ dan dapat berakibat terjadinya ketidak pastian dan kekacauan hukum.

Salim HS didalam bukunya *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*²², bahwa perjanjian atau kontrak-kontrak yang tidak bernama ini telah banyak dilaksanakan di Indonesia dan apabila dilihat dari aspek pengaturannya maka perjanjian atau kontrak ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kontrak *innominaat* yang telah diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri.
2. Kontrak *innominaat* yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri; dan
3. Kontrak *innominaat* yang belum ada undang-undangnya di Indonesia.

²⁰ <http://www.businessdictionary.com/definition/shareholders-agreement.html>

²¹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, IND-HILL CO, 1997, hlm 72-73

²² Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Buku Kesatu, 2003, hlm.2

Contoh kontrak-kontrak atau perjanjian innominaat yang telah diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri adalah; Kontrak Production Sharing (KPS) yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Joint Venture yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA, Kontrak Karya yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1967 tentang Pertambangan, Kontrak Konstruksi sesuai UU No. 18 tahun 1999 Jasa Konstruksi dan sebagainya.

Adapun perjanjian/ kontrak innominaat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri adalah; PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba (Franchise); Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan tentang perizinan Usaha Leasing. Sedangkan kontrak innominaat yang belum ada pengaturannya di Indonesia yaitu kontrak rahim (“surrogate mother”), jual-beli bagian tubuh (“ginjal”), serta perjanjian pemegang saham termasuk didalamnya. Karena belum ada ketentuan pengaturannya maka dalam perjanjian tersebut berlaku asas hukum “*lex specialis derogat lex generali*” baik pengaturan maupun sanksinya.

Perjanjian pemegang saham menjadi dasar yang pendirian perusahaan patungan/ joint venture company²³, dan ditandatangani oleh Zainal Abidinsya Siregar dan PT REM yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif dari sebuah perjanjian, yaitu melakukan kerjasama investasi bersama-sama untuk menguasai dan mengelola Apexindo dengan cara membeli 2,609,480,603 lembar saham atau 87.29% milik Mira International Holding Pte Ltd, selaku pemegang saham utama PT Apexindo Pratama Duta Tbk.

PT Artha Komoditi & Energi Service sebagai perusahaan patungan/ joint venture corporation mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Juli 2011. Selanjutnya setelah dinyatakan sah sebagai badan hukum dan sesuai tujuan pendiriannya yaitu untuk menguasai 87.29% saham Apexindo dengan skema *Leverage Buyout (LBO)*, yang berarti uang yang akan digunakan untuk mengakuisisi didapat melalui pinjaman (utang) dari bank atau

²³ **JV Corporation;** a corporation that has joined with one or more individuals or corporations to accomplish some specific project; Bryan A Gardner, *Black Law Dictionary, Eight Edition-2004*, p. 1036)

pihak ketiga lainnya yang nantinya akan dijamin dengan aset dari perusahaan yang akan diakuisisi. Melalui cara ini maka pinjaman LBO²⁴ tersebut akan menjadi utang dari perusahaan yang akan diakuisisi.

Dalam laporan tahunan²⁵ tahun 2012, PT Apexindo Pratama Duta Tbk melaporkan telah terjadi akuisisi 87.29% saham, milik pemegang saham utama, yaitu Mira International Holdings Pte Ltd. Transaksi jual beli saham terjadi pada 1 Pebruari 2012 oleh suatu perusahaan investasi (investment company)²⁶ yaitu PT. Aserra Capital (“ASERRA”) bukan perusahaan patungan PT Artha Komoditi & Energi Service (“AKES”) yang didirikan untuk tujuan akuisisi tersebut.

Didalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian pemegang saham antara Abidinsyah dan REM yang merupakan hukum kontrak modern maka peranan itikad baik (*good faith*²⁷/*goeder trow*) merupakan hal yang mutlak dan menjadi elemen penting untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan dari kontrak atau perjanjian. Adanya pihak lain yaitu “Aserra” yang dinyatakan sebagai pemilik baru Apexindo, menimbulkan pertanyaan apakah telah terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak didalam perjanjian pemegang saham ataukah memang ada itikad tidak baik salah satu pihak agar terbebas dari kewajiban memberikan prestasi sesuai isi dan kesepakatan perjanjian pemegang saham yang seharusnya dihormati secara penuh sesuai kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup²⁸.

²⁴ **Leverage Buy Out (LBO)**; the purchase of publicly held corporations outstanding stock buy its management or outside investors, financed mainly with funds from investment bankers or brokers usually secured by corporations assets; Bryan A Gardner, *Black Law Dictionary, Eight Edition-2004*, p. 601)

²⁵ **Laporan tahunan** merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih oleh organisasi dalam setahun. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Isi dari laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja organisasi selama satu tahun; https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_tahunan

²⁶ **Investment Company**; a company formed to acquire and manage a portfolio of diverse assets by investing money collected from different sources; Bryan Gardner, *Op.Cit.*, p.847

²⁷ **Good faith**, A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage, *Ibid*, P.2038.

²⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja; *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*; Rajawali Press; Jakarta 2003; hlm. 79

Pasal 1338 ayat (3) KUHP tertulis ‘*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*’²⁹. Apakah filosofi *itikad baik* ini telah menjiwai transaksi³⁰ akuisisi saham Apexindo, saat perjanjian pemegang saham ditanda-tangani sehingga *fairness atau keadilan* terjadi. Dalam persaingan bebas, asas-asas dalam etika bisnis harus menjadi landasan dan dasar yang bersifat filosofis khususnya didalam membuat perjanjian/ kontrak sebagai rambu-rambu untuk tetap mempertahankan nilai-nilai moral, etika dan kepercayaan dalam dunia usaha³¹.

Demikian pula halnya dengan Pasar Modal dan Bursa Efek; yang adalah industri atau bisnis kepercayaan, dan perlindungan serta kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar modal sangat mutlak dibutuhkan. Adanya kasus hukum Direksi perusahaan publik, memerlukan adanya kepastian hukum agar para pemodal yang akan menanamkan modalnya tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi melalui lembaga Pasar Modal. Pemerintah harus membuat aturan-aturan dan selanjutnya menegakkan aturan tersebut termasuk pelaksanaan kontrak dan melindungi hak milik pribadi. Tanpa rule of law tidak mungkin dicapai suatu pasar modal yang efisien dan wajar. Dasar-dasar dari sistem rule of law adalah pemerintah, dan masyarakat yang menaati hukum dan memanfaatkannya sebagai pedoman aktivitas mereka³².

Di dalam perkembangannya banyak terjadi timbulnya benturan-benturan kepentingan di antara para pihak yang turut serta di dalam dunia Pasar Modal baik itu langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya dibutuhkanlah hukum sebagai perangkat pengatur sehingga setiap kepentingan semua pihak dapat diakomodasi. Dalam hal ini hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu

²⁹ Indonesia, *KUHPerdata*, R Subekti & R Tjitrosudbio, Pradya Paramitra, 2010

³⁰ **Transaksi atau transaction.**:(1) the act or an instance of conducting business or other dealings; the formation, performance, or discharge of a contract. (2). Something performed or carried out; a business agreement or exchange. (3) Any activity involving two or more persons. (4) Civil law. An agreement that is intended by the parties to prevent or end a dispute and in which they make reciprocal concessions. Bryan A Gardner, *Op.Cit.*, p.4668

³¹ Sri Gambir Melati Hatta, *Peranan Itikad Baik dalam Hukum Kontrak dan Perkembangannya, serta Implikasinya terhadap hukum dan Keadilan*, Pengukuhan Guru Besar Tetap Madya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

³² Jusuf Anwar dalam Tesis Daud Tarigan, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi* , Alumni, Bandung, 2005, hlm. 21.

terdapat adagium "**Ubi Societas ibi ius**", yaitu dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum³³.

Sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan banyak pihak dan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara, maka pelaksanaan kegiatan Pasar Modal tersebut perlu dibina, diatur dan diawasi sehingga dapat berjalan dengan teratur, wajar dan efisien. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), namun sejak tanggal 31 Desember 2012 dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)³⁴ maka beralih seluruh fungsi tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat³⁵.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, diperlukan adanya peraturan hukum yang dapat menjamin kepastian terhadap para pelaku Pasar Modal, disamping dengan penegakan hukum sehingga dapat memberikan rasa aman bagi para pelaku Pasar Modal khususnya publik atau masyarakat untuk berinvestasi.

Bahwa kegiatan Pasar Modal yang begitu kompleks maka tidak mungkin dihindari adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, baik yang sifatnya administratif maupun yang sifatnya tindak pidana yang perlu dicarikan alternatif penyelesaiannya secara tepat dan segera sehingga tidak berkepanjangan dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Upaya penegakan hukum dibidang pasar modal tidak berjalan seimbang dengan perkembangan pasar dan produk investasi lainnya yang menimbulkan

³³ Daud Tarigan, Tesis "*Peranan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal*", Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; 2014; hlm.4

³⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁵ Daud Tarigan, Op.Cit; hlm. 5

ketimpangan dan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Meskipun Pasar Modal Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaanya, namun hal ini masih belum cukup memadai karena masih terdapat praktik-praktik yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut³⁶.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi yang bertindak sebagai penyelenggara/ pelaksana, pembina dan pengawas terhadap Pasar Modal Indonesia senantiasa membuat peraturan-peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan Pasar Modal Indonesia, namun perangkat hukum yang telah memadai belum menjadi jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum, karena perlindungan dan kepastian hukum akan tercapai hanya bila perangkat hukum yang dibuat tersebut, oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat ditegakkan (“law enforcement”) terhadap pelaku tindak pidana dan pelanggaran dibidang Pasar Modal.

Dengan mempertimbangkan sifat industri Pasar Modal, maka penegakan hukum harus pula memperhatikan konsekuensi dari pelanggaran terhadap industri Pasar Modal serta pengaruhnya bagi kegiatan penawaran umum dan perdagangan Efek. Kondisi tersebut di atas, merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan penegakan hukum tanpa menghambat kegiatan perdagangan Efek dan menimbulkan turunnya kepercayaan pemodal ataupun pelaku pasar terhadap integritas dan kredibilitas Pasar Modal Indonesia³⁷.

Apexindo sebagai perusahaan publik menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut berwajib menyampaikan informasi perkara hukum Zainal Abidinsyah Siregar yang menjabat Direktur Utama, PT Apexindo Pratama Duta Tbk dalam perkara hukum “Arbitrase” yang diajukan oleh Vera Likin

³⁶ MZ Abdullah; Makalah *PENANGGULANGAN KEJAHATAN INSIDER TRADING DIDALAM PASAR MODAL*, internet; jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/download/115/115 diakses 29 Januari 2018

³⁷ *Ibid*; hlm. 11

selaku Direktur dari PT Republik Energi Metal (“REM”)³⁸. Namun apakah perkara hukum tersebut dan perkara hukum lainnya yaitu Keberatan dan Banding dapat dan telah dilaporkan sebagai informasi atau fakta material sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 31/POJK.04/2015 oleh Apexindo, ataukah perkara-perkara hukum tersebut tidak termasuk dan dikategorikan sebagai informasi atau fakta material karena PT Apexindo Energi Investama (AEI) dan Zainal Abidinsyah Siregar telah melakukan penutupan (closing transaksi) proses akuisisi saham Apexindo dengan Mira International Holding Pte Ltd sebelum Zainal Abidinsyah menjabat sebagai Direktur Utama PT Apexindo Pratama Duta Tbk. Dan dengan transaksi tersebut berarti perjanjian pemegang saham juga berakhir³⁹ sehingga menghapus semua kewajiban perdata dan kewajiban pelaporan di pasar modal.

Dalam rangka penegakan dan kepastian hukum serta pemenuhan prinsip keterbukaan informasi yang penting sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi, maka emiten atau perusahaan publik wajib menginformasi fakta material yang penting dan terjadi termasuk perkara hukum terhadap direksi perusahaan publik dan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik⁴⁰. Tujuan utama dari transparansi dan keterbukaan ini adalah agar kepentingan investor dapat semakin terlindungi serta kualitas keterbukaan informasi atau fakta material makin meningkat dan menjadi lebih bernilai, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan hasil secara optimal sebagaimana pembahasan kasus dalam tesis ini.

Berbekal latar belakang dan alasan timbulnya perkara hukum direksi dari perusahaan publik yang menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan

³⁸ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); Putusan No: 606/VIII/ARB-BANI/2014 tertanggal 28 April 2016

³⁹ Indonesia, *Op. Cit.*, R Subekti & R Tjitrosudbio **Pasal 1381 KUHPerdata**, Perikatan-perikatan hapus karena (1) pembayaran; (2) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (3) pembaharuan utang; (4).....(8) karena kebatalan dan pembatalan; (9) karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini; (10)...dst.

⁴⁰ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan; Bagian Menimbang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

penelitian dan penulisan tesis di Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dengan judul: **“TRANSPARANSI INFORMASI ATAS FAKTA MATERIAL PERUSAHAAN PUBLIK SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK NOMOR: 31/POJK.04/2015)”**

I.2 Perumusan Masalah.

Kasus perkara hukum direksi perusahaan publik Nomor: 606/VII/ARB-BANI/2014 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan: No.332/Pdt.G/Arb/2016/PNJkt.Pst dan Surat Putusan Banding Mahkamah Agung RI Nomor: 62 B/Pdt.Sus-Arb/2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjadi latar belakang dan perumusan masalah dari penelitian hukum ini, yaitu:

- I.2.1 Apakah perkara hukum dengan termohon Zainal Abidinsyah Siregar, yang menjabat Presiden Direktur Apexindo sebuah perusahaan publik, dalam kasus “Perjanjian Pemegang Saham” dapat dikategorikan sebagai informasi atau fakta material yang harus diungkapkan oleh emiten sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan dan Informasi Fakta Material?
- I.2.2 Bentuk sanksi hukum apakah yang akan dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap emiten (“Apexindo”) atas perkara hukum yang melibatkan direktornya namun tidak diungkapkan dan dilaporkan sebagai Informasi atau Fakta Material ke publik ?
- I.2.3 Akibat hukum apakah yang akan timbul di PT Apexindo Pratama Duta Tbk dengan Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 62B/Pdt.Sus-Arb/2017, yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang permasalahan tersebut maka penelitian hukum tentang Undang-undang Pasar Modal⁴¹, Undang-undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi dasar dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- I.3.1 Untuk mengetahui tentang permasalahan tersebut agar lebih jelas apa yang dimaksud dengan informasi dan fakta material sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh perusahaan publik, sehubungan dengan perkara hukum terhadap Direksi PT Apexindo Pratama Duta Tbk.
- I.3.2 Untuk mengetahui bentuk sanksi hukum⁴² yang akan dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila dinyatakan ada pelanggaran atas ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh Apexindo karena tidak melaporkan Informasi Fakta Material atas kasus hukum direksi
- I.3.3 Untuk mengetahui apakah dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 62 B/Pdt.Sus-Arb/2017 maka akan terjadi perubahan kepemilikan di PT Apexindo Pratama Duta Tbk, dengan bertambahnya satu pemegang saham baru yaitu PT Republik Energy Metal ("REM").

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian hukum⁴³ dan penulisan hukum di bidang Pasar Modal ini, dengan bertitik tolak pada prinsip transparansi/keterbukaan atas informasi atau fakta material; bentuk-bentuk sanksi hukum dari Otoritas Jasa Keuangan; dan pengertian perjanjian pemegang saham yang

⁴¹ Indonesia, *Undang-undang No. 8 tahun 1995*, tentang Pasar Modal.

⁴² Indonesia, Pasal 9; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Meterial oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

⁴³ **Penelitian Hukum**; dalam bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskrpsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan, Dyah Octorina, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

merupakan perjanjian *innominaat* sebagai dasar timbulnya perkara hukum direksi perusahaan terbuka, yaitu:

I.4.1. Manfaat Akademis (Teoritis); yaitu mengimplementasikan pengetahuan hukum Undang-undang Nomor: 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Peraturan Bursa Efek Indonesia⁴⁴; serta peraturan lainnya yang terkait, juga untuk memahami pengertian yang tentang “Fakta dan Informasi Material” yang wajib dilaporkan untuk memenuhi transparansi/ keterbukaan informasi dari suatu perusahaan publik atau emiten.

I.4.2 Adapun Manfaat Praktis (Aplikatif); dari perkara hukum direksi perusahaan publik adalah menghasilkan bahan masukan yang kongkrit dan nyata untuk disampaikan kepada lembaga negara yang berwenang dibidang pasar modal yaitu; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pertimbangan apabila diperlukan untuk membentuk, mengubah dan memperbaharui peraturan-peraturan terkait transparansi⁴⁵ dan keterbukaan dibidang Pasar Modal khususnya terhadap perkara hukum direksi perusahaan publik, agar kepentingan pemegang saham (publik) terlindungi dan terpenuhinya *full and fair disclosure*.(Munir Fuady; 2001; hlm.78)⁴⁶

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.

Penelitian hukum merupakan kegiatan *know-how* dan bukan sekedar *know-about*⁴⁷ dalam arti penelitian hukum itu dilakukan untuk memecahkan masalah hukum dari kasus atau Putusan Mahkamah Agung sesuai Surat Putusan Banding Nomor: 62 B/Pdt.Sus-Arb/2017, melalui kerangka teoritis dan kerangka konseptual.

⁴⁴ Peraturan PT Bursa Efek (PBEI); Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004

⁴⁵ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya; *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Bab 7*; Prenada Media, Jakarta;2004; hlm.225-239

⁴⁶ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*; PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.60

I.5.1 Kerangka Teoritis.

Dalam melakukan penulisan untuk penelitian hukum di bidang pasar modal ini, maka kerangka teori yang dipakai adalah teori-teori hukum tentang transaksi jual-beli saham diluar bursa efek, serta teori dan prinsip-prinsip dipasar modal mengenai transparansi/ keterbukaan informasi fakta material perusahaan publik; sanksi hukum serta pilihan peradilan apabila terjadi sengketa di Pasar Modal. Bahwa tujuan penting dari peraturan mengenai transparansi/ keterbukaan informasi menurut: David R Burton yaitu; “...*important purpose of securities laws is to foster disclosure by firms that sell securities to investors of material facts about the company needed to make informed investment decisions*” (David R Burton; 2016; p280)⁴⁸. Transparansi fakta material harus segera diungkapkan tepat pada waktunya dan perusahaan publik tidak boleh berdiam diri atau menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap-nya; “*a mandatory disclosure system substantially limit firm’s ability to remain silent, just importantly it controls time, place and manner of disclosure*” (Frank H Easterbrook and Daniel R Fischel; 2008, p.680)⁴⁹. Bismar Nasution menyatakan; “*keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan saham*” (Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal; 2001, hlm.1)⁵⁰. Dengan transparansi⁵¹ dan keterbukaan⁵² maka investor dan perusahaan publik akan mendapatkan manfaat sebagaimana yang dituliskan David R

⁴⁸ David R Burton on *Reframing Financial Regulation Enhancing Stability and Protecting Customer*; Mercatus Center; George Mason University; 2016

⁴⁹ Frank H Easterbrook and Daniel R Fischel; *The Economic Structure of Corporate Law*; Cambridge-Massachutes-London; Harvard University Press; 2008

⁵⁰ Bismar Nasution; *Keterbukaan dalam Pasar Modal*; FHUI; Jakarta; 2001

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia transparansi diartikan sebagai (1) sifat yang tembus cahaya (2) nyata; (3) jelas, atau secara umum memberikan arti tembus pandang.

⁵² M.Irsan Nasarudin; *Op.cit*; hlm.225;

Burton⁵³; yaitu “*appropriate mandatory disclosure requirements can promote capital formation, the efficient allocation of capital, and the maintenance of a robust, public and liquid secondary market for securities. Among the reasons disclosure mandates can be effective are:*

- i. The issuer is in the best position to accurately and cost-effectively produce information about the issuer,*
- ii. Information disclosure promotes better allocation of scarce capital resources or has other positive externalities;*
- iii. The cost of capital may decline because investors will demand a lower risk premium;*
- iv. Disclosure makes it easier for shareholders to monitor and management; and*
- v. Disclosure makes fraud enforcement easier because evidentiary hurdles are more easily overcome.*

I.5.2 Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual⁵⁴ adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konseptual pada dasarnya adalah menghubungkan dunia teori dan observasi antara abstraksi dan realitas. Konseptual diartikan sebagai kata dan menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan disebut dengan definisi praktikal. Pentingnya definisi praktikal adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua (ambigu) dari suatu istilah yang dipakai, dan dipergunakan juga untuk memberikan landasan dari proses penelitian tesis ini. Adapun landasan konseptual tersebut, adalah :

5.2.1 Informasi dan Fakta Material;

Jenis-jenis informasi, peristiwa⁵⁵ dan fakta material yang harus diungkap dan kegiatan atau transaksi yang melatar belakanginya baik itu operasional atau aktifitas perusahaan, maupun yang terkait dengan

⁵³ David R Burton; *Op.Cit.* p.280

⁵⁴ Soerjono Soekanto; *Penelitian Hukum*; UI Press; Jakarta; hlm. 137

⁵⁵ Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, *Himpunan Peraturan Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, 1999, hlm. IV-808

pengurus perusahaan seperti Direksi, Komisaris dan Karyawan sesuai ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

5.2.2 Transparansi/ Keterbukaan dalam Pasar Modal,

Membahas prinsip-prinsip keterbukaan dipasar modal, yang meliputi keterbukaan sebelum pendaftaran dan saat perdagangan maupun pertanggung jawaban hukum bagi para pelanggar prinsip keterbukaan. Tujuan pelaksanaan pelaksanaan prinsip keterbukaan adalah untuk membantu menetapkan harga pasar yang akurat, relevan sesuai kebutuhan para investor professional yang memerlukan informasi untuk keputusan investasinya⁵⁶.

5.2.3 Perjanjian Pemegang Saham dan Sengketa Hukum;

Pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pilihan hukum dan hal-hal yang terkait dengan Perjanjian Pemegang Saham (“*innominaat*”) serta peradilan atau lembaga peradilan yang menjadi pilihan jika ada sengketa hukum, termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).

I.6 Sistematika Penulisan.

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa Tesis yang terdiri dari 5 (lima) bab yang dalam tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab sesuai sistematika berikut ini;

Bab I (Pendahuluan);

Pendahuluan yang terdiri latar belakang permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁵⁶ Bismar Nasution; Op.Cit, hlm. 64

Bab II (Tinjauan Pustaka);

Tinjauan Pustaka akan diuraikan tinjauan mengenai Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaan di Pasar Modal baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bursa Efek Indonesia (PBEI), KUHPerdara, UU Arbitrase dan APS, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bab III (Metode Penelitian);

Hasil penelitian dan pembahasan akan dipaparkan mengenai temuan dari penelitian lapangan mengenai penafsiran perkara hukum direksi perusahaan publik, melalui metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Selain itu meneliti dan menganalisa data-data primer ataupun data sekunder yang memerlukan suatu metode tertentu yang metodologis, sistimatis dan konsisten melalui suatu penelitian ilmiah yang terkait dengan Judul Tesis

Bab IV (Hasil dan Pembahasan);

Hasil penelitian memuat penafsiran yang jelas mengenai perkara hukum direktur perusahaan publik dengan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam POJK, termasuk perkara hukum sejenis baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri serta sanksi hukumnya dari otoritas yang berwenang.

Bab V (Penutup);

Penutup Tesis ini, akan terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dan menjawab permasalahan yang ditulis dalam bahasa yang mudah dan tidak menimbulkan penafsiran lain terhadap “Perkara Hukum” sebagaimana dimaksud dalam peraturan POJK dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.